



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

NOMOR : 277 / Pid / 2012 / PT. Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa
dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
terdakwa :

Nama : **TARYUTI Binti SUPARDI ;**

Tempat lahir : Tegal ;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 30 Desember
1962 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Margaayu Rt.02/
Rw.03 Kec. Margasari
Kab.Tegal ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Dagang ;

----- (**Terdakwa tidak ditahan**
); -----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 September 2012, Nomor: 277 / Pen.Pid / 2012 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Juni 2012 nomor 56 / Pid.B / 2012 / PN.Slw. yang amar selengkapannya sebagai berikut :

--

1. Menyatakan Terdakwa **TARYUTI Binti SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merusak barang milik orang lain”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TARYUTI Binti SUPARDI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** ; -----



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi SAUDIN Bin SARDI ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca, akta permintaan banding tanggal 27 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Juni 2012 nomor 56 / Pid.B / 2012 / PN.Slw. tersebut ;-

Membaca, akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 04 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi ; -----

Membaca, akta permintaan banding tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Juni 2012 nomor 56 / Pid.B / 2012 / PN.Slw. tersebut ; -----

Membaca, akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 25 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani Jurusita pada Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa

melalui Penasihat Hukumnya ;

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 05 Juli 2012 ;

Membaca, akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 20 Juli 2012, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Slawi ; -----

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 30 Juli 2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 08 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TARYUTI Binti SUPARDI, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada Maret 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 di area sawah desa Margaayu Margasari Kab.Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--

- Bahwa berawal saksi SAUDIN telah memiliki sebidang sawah seluas 1.750 m² di Blok 027-0051 Desa Margaayu Kec.Margasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tegal yang telah dapat membeli dari terdakwa seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 31 Maret 2007, sawah tersebut oleh saksi SAUDIN ditanami padi, setelah sawah tersebut ditanami padi terdakwa mengklaim bahwa terdakwa merasa tidak pernah menjual sawah tersebut kepada saksi SAUDIN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa tanpa ijin saksi SAUDIN telah menghancurkan atau merusakkan tanaman padi tersebut dengan cara memotong dengan menggunakan sabit yang telah disiapkan terdakwa sehingga tanaman padi mati, yang mengakibatkan tanaman padi tersebut tidak dapat dipanen sehingga saksi SAUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TARYUTI Binti SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusakkan barang tanpa ijin pemiliknya melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARYUTI Binti SUPARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rp.11.500.000,- tertanggal 31 Maret 2011, dikembalikan kepada saksi SAUDIN Bin SARDI ; ----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja merusakkan barang tanpa izin pemiliknya, melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak



mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai hal-hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa, sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama terhadap korban saksi SAUDIN BIN SARDI selaku korban ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat-surat, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Juni 2012 nomor 56 / Pid.B / 2012 / PN. Slw. dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan semua alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Juni 2012 nomor 56 / Pid.B / 2012 / PN. Slw. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-

Memperhatikan ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Juni 2012 nomor 56 / Pid.B / 2012 / PN. Slw. yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **17 SEPTEMBER 2012** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. ANOM HARTANINDITA , SH.MH.
SALEH MENDROFA, SH.

ABID

TTD

S U L A R S O, SH.MH.

Panitera

Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)